



**Nomor : 16/G/2014/PT.TUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**P U T U S A N**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat  
pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SUPARLAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Unit  
Pelayanan Terpadu Pemadam Kebakaran Dinas Pekerjaan Umum  
Wonogiri, beralamat di Tunggul Rt. 04/02 Giriworo, Wonogiri,  
selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT;

M e l a w a n

**BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)**, berkedudukan di Kantor

Badan Kepegawain Negara Blok III lantai 3 Jalan Letjen Sutoyo No. 12  
Cililitan Jakarta Timur. Dalam hal ini diwakili oleh EKO SUTRISNO,  
Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan  
Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di Kantor Badan Kepegawaian  
Negara, Jalan Letjen Sutoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur, sesuai  
dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 019/G.TUN/BAPEK/2014  
tanggal 27 Nopember 2014, telah memberikan Kuasa Substitusi  
kepada : -----

1. N a m a : Andrayati, S.H., M.M.; -----  
N I P : 19590621.198603.2.001; -----  
Jabatan : Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;  
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----  
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No.12 Jakarta Timur ;-----

Hal 1 dari 33 hal Put.No.16/G/2014/PT.TUN.JKT



2. N a m a : Dedi Herdi, S.H.,M.Si; -----  
N I P : 19651104.199203.1.001; -----  
Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan B pada Sekretariat  
Badan Pertimbangan Kepegawaian; -----  
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian; -----  
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No.12 Jakarta Timur -----
3. N a m a : Sugiharno, S.H.; -----  
N I P : 19640513.198603.1.001; -----  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan B.3 pada Sekretariat  
Badan Pertimbangan Kepegawaian; -----  
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----  
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No.12 Jakarta Timur -----
4. N a m a : Robinsar Marbun,S.H.,M.H; -----  
N I P : 19630615.198509.1.002; -----  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan B.4 pada Sekretariat  
Badan Pertimbangan Kepegawaian; -----  
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----  
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No.12 Jakarta Timur
- Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor :  
019/G.TUN/SET.BAPEK/2014 tanggal 27 Nopember 2014.  
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :  
16/G/2014/PT.TUN.JKT tanggal 29 Oktober 2014 tentang Penunjukan  
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara  
ini; -----



2. Gugatan Penggugat tertanggal 20 Oktober 2014 ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 03 Nopember 2014 Nomor :  
16/G/2014/PT.TUN.JKT tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 26 Nopember 2014 Nomor :  
16/G/2014/PT.TUN.JKT tentang Pemeriksaan Persidangan ; -----
5. Telah memeriksa berkas perkara, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi  
serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

### **DUDUKNYA PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2014 dengan register Nomor : 16/G/2014/PT.TUN.JKT dan telah dilakukan perbaikan gugatan tanggal 26 Nopember 2014, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### **I. OBYEK GUGATAN**

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 061/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Suparlan NIP.19710817 200801 1 014

#### **II. DASAR GUGATAN**

- a. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 061/KPTS/BAPEK/2014 Tanggal 12 Juni 2014 telah diterima secara resmi oleh Penggugat pada tanggal **3 September 2014**, dan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23-10-2014, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang **waktu 90 (sembilan puluh) hari** sesuai ketentuan dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9

Hal 3 dari 33 hal Put.No.16/G/2014/PT.TUN.JKT



Tahun 2004 jo UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- b. Bahwa Keputusan Tergugat adalah merupakan keputusan **banding administratif** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 jo Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha ini.
- c. Bahwa keputusan Tergugat merupakan **penetapan tertulis** yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat:

**Konkrit** : Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan tertentu tentang perubahan hukuman disiplin atas nama Suparlan NIP. 19710817 200801 1 014.

**Individual** : Keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan kepada **umum** tetapi ditujukan kepada Penggugat yaitu kepada Suparlan NIP.19710817 200801 1 014.

**Final** : Terbitnya Keputusan Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dengan **diberhentikannya** sebagai PNS.

### III. ALASAN GUGATAN

Hal 4 dari 33 hal Put.No.16/G/2014/PT.TUN.JKT



- a. Bahwa Keputusan Tergugat **tidak prosedural** dan **bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
- b. Bahwa Keputusan Tergugat merupakan keputusan yang **sewenang-wenang** karena tidak didasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang ada sehingga sangat merugikan Penggugat yang berakibat Penggugat menjadi kehilangan haknya sebagai PNS, karenanya Penggugat berkepentingan dan sangat beralasan mengajukan gugatan ini.

#### **IV. DUDUK SENGKETA**

##### **A. KRONOLOGIS PENGUGAT**

1. Bahwa Penggugat lahir di Wonogiri, tanggal 17 agustus 1971.
2. Berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonogiri Nomer : 821.2/3587/1996 Tentang Pengangkatan Tenaga Harian Pekerja Pemerintah pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri. Selama 11 tahun 10 bulan menjadi tenaga Harian.
3. Penghasilan sebagai tenaga harian tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena isteri Penggugat selalu menuntut uang lebih di luar kemampuan Penggugat. Penggugat mencari pekerjaan diluar jam kerja untuk menambah penghasilan.  
  
Sekitar bulan Maret 2007, Penggugat mendapat tawaran pekerjaan dari orang tua Ibu Endang, untuk menjaga keamanan dan keselamatan Ibu Endang dan putrinya. Penggugat juga menanamkan modal pada Praktek karena saat itu perekonomian

Hal 5 dari 33 hal Put.No.16/G/2014/PT.TUN.JKT



- terpuruk. Semua berjalan lancar tanpa masalah, Penggugat menjadi pegawai di Rumah Praktek Ibu Endang.
4. Sekitar bulan September 2008, Penggugat mendapat tuduhan selingkuh dengan ibu Endang. Kemudian terbit SK Bupati No. 862/9527/2008 tanggal 13-10-2008, isinya pernyataan tidak puas secara tertulis.
5. Bahwa Penggugat kemudian menerima Keputusan Pengangkatan CPNS : Nomer : 813.2/1197/2009 tanggal 26 pebruari 2009 . TMT calon PNS : 1-1-2008.
6. Terhitung Mulai tanggal 1 juni 2010 Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Dalam Pangkat Pengatur Muda Golongan ruang II/a Dengan Masa Kerja Golongan 14 Tahun 3 bulan Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2012 dinaikkan dalam Pangkat Pengatur Muda TK. I Golongan Ruang II/b, dengan masa Kerja 16 tahun 01 bulan.
7. Seiring berjalannya waktu Pasien di rumah Saudari Endang semakin ramai. Terlihat rumah yang dulu digadaikan suaminya bisa ditebus, Anak-anak ibu Endang bisa sekolah dan kuliah tanpa nafkah dari bapaknya.
- Penggugat bisa melanjutkan kuliah S1 Tehnik.
8. Tanggal 7-1-2013 jam 18.00 Penggugat mau mengambil buku untuk bahan semesteran yang ketinggalan di rumah Ibu Endang, kemudian Penggugat keluar dari rumah ibu Endang jam 19.00. Kira-kira 50 meter dari rumah Endang, Penggugat di berhentikan warga. Dalam waktu sekitar 10 menitan datang orang sekitar 20-



30 orang menghadang saya di jalan. Dengan alasan tuduhan perselingkuhan.

Selanjutnya Penggugat diperiksa atasan langsung dan dibuat BAP.

9. Tanggal 26 Juli 2013 Penggugat menerima Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 880/5484. Tahun 2013, Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas tuduhan melakukan **perselingkuhan** dengan Endang Giri Atmani.

10. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan surat tertanggal 31 Juli 2013.

11. Bahwa Tergugat (Bapek) kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor: 061/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat. SK tersebut diterima tanggal **3 September 2014**.

12. Bahwa karena tidak puas atas keputusan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta.

**B. HAL-HAL YANG BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSIFAT PROSEDURAL / FORMAL.**

1. Bahwa foto copy BAP tidak diberikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahu, **apakah BAP tersebut masih asli atau telah mengalami perubahan**. Hal ini jelas Tergugat telah melanggar ketentuan **Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah**

Hal 7 dari 33 hal Put.No.16/G/2014/PT.TUN.JKT





**Nomor 53 Tahun 2010** yang menyebutkan” **PNS yang diperiksa berhak mendapat foto copy berita acara pemeriksaan**”.

2. Bahwa Tergugat (Bapek) memutus banding administratif yang diajukan Penggugat melebihi tenggang waktu **180 hari**. Banding administratif diajukan tanggal **31 Juli 2013** dan Bapek mengambil keputusan tanggal 12 Juni 2014 . Dengan demikian Tergugat memutus selama **10 bulan 12 hari** dan telah melewati tenggang waktu 6 bulan, sehingga Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 yang berbunyi : Bapek **wajib** memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama **180 hari** sejak diterimanya banding administratif.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, **Tergugat telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural / formal**. Dengan demikian Keputusan Tergugat obyek sengketa Nomor: 061 /KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang **perubahan hukuman disiplin atas nama Penggugat adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak prosedural, karenanya harus dibatalkan.**

**C. HAL-HAL YANG BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSIFAT SUBSTANSIAL /MATERIIL.**

1. Bahwa Penggugat dituduh selingkuh pada tahun 2008, sedangkan tuduhan selingkuh dari Bupati tersebut, belum pernah diadili





tentang kebenarannya oleh Pengadilan Negeri setempat dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Bahwa PP No 53 tahun 2010 Pasal 3 angka 6, isinya menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat PNS.

Pasal ini tidak dapat dikenakan pada diri Penggugat, karena Penggugat tidak sedang melakukan hubungan dengan orang lain yang menjurus ke arah perselingkuhan.

Karena perbuatan selingkuh harus ditegakkan dengan :

- Apa yang dilakukan Penggugat,
- Kejadian dimana, ruang tertutup atau terbuka
- Jam berapa kejadian
- Ada saksi orang dewasa

Kejadian sebenarnya Penggugat bertamu kerumah Ibu Endang, pulang pada jam 19.00 wib dan dihadang massa di jalan.

3. Sesuai Pasal 30 ayat 2, PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama kepadanya dijatuhi jenis hukuman yang disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah di jatuhkan.

Pengambilan hukuman disiplin tersebut **tidak dapat kami terima.**

Karena walaupun terbukti Suparlan dan Endang berselingkuh, hal ini hanya terjadi **satu pelanggaran**. Dan pada Pasal 30 ayat 3, PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin **2 kali atau lebih untuk 1 pelanggar disiplin.**

4. Pada Sk Bapek nomor 061/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 pada halaman 2 butir e, dinyatakan Suparlan selingkuh



dengan Endang (dengan pertimbangan SK Bupati Nomor “  
880/5484 tahun 2013 tanggal 26-6-2013.

Tergugat Prematur atau terlalu dini memutuskan / menolak  
banding Administratif Penggugat dalam putusan tanggal 12-6-  
2014, tanpa ada bukti surat Keputusan hakim pengadilan Wonogiri  
yang telah mempunyai keputusan tetap, yang menyatakan  
Penggugat melanggar unsur selingkuh.

Di dalam BAP manapun, saya telah dan selalu menyatakan bahwa  
hubungan Endang dan Suparlan adalah **hubungan bisnis**.  
Suparlan bekerja sejak tahun 2007 diluar jam dinas di Rumah  
Praktek Kebidanan Endang, yaitu sebagai sopir, dan juga  
menanamkan modal.

Seiring dengan berjalannya waktu usaha semakin maju. Banyak  
saingan bisnis yang mengancam misalnya :

- Mengancam menutup tempat praktek Bidan Praktek Mandiri  
Endang. tanpa alasan jelas. Terpasang tulisan tutup di pintu  
gerbang rumah.
- Dan menyebarkan isu bahwa Endang sudah tidak praktek  
bidan lagi, kepada orang yang akan meminta pelayanan  
kesehatan di tempat praktek Endang Membawa akibat  
berkurangnya kunjungan pasien yang meminta pelayanan  
kesehatan (KERUGIAN FINANSIAL).
- Ada fakta lain pasien yang hamil dan berencana melahirkan di  
bidan Endang, akan tidak dirukuni.



- Ada pasien yang biasa sakit dan merasa cocok dirawat Endang, karena peristiwa ini beliau tidak berani datang ke rumah Endang (DIINTIMIDASI).
- Masyarakat Gondang Manis khususnya RT 01/7 diprofokasi oleh oknum jangan pernah ada yang boleh berhubungan dengan Endang, atau jelasnya dilarang berobat atau minta pertolongan persalinan di Rumah Praktek Endang (DATA PASIEN TERLAMPIR).

**V. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat berkenan untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor: 061/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014.
- c. Memerintahkan kepada Tergugat (BAPEK) untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor: 061/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Suparlan. NIP. 19710817 200801 1 14
- d. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Merehabilitasi dan memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dan terakhir ditugaskan pada Unit Pelayanan Terpadu Pemadam Kebakaran di Wonogiri.
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.



Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan Jawaban tertanggal 16 Desember 2014 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 061/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang penguatan hukuman disiplin sebagaimana tersebut dalam Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 880/5484 Tahun 2013 Tanggal 26 Juli 2013 berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta telah memenuhi rasa keadilan, karena berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada, Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin PNS yaitu SUPARLAN yang telah mempunyai istri bernama SUNARMI menikah pada bulan Juli 1995 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, terbukti menikah secara agama dengan ENDANG GIRI ATMANI sebagai istri kedua , pada tanggal 28 Februari 2008 di SEndang Siwani yang menikahkan ustadz KUSMIN dengan saksi TRI WIBOWO warga Tambak, sehingga Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Nomor 1990.
2. Bahwa Penggugat menyebutkan: Tergugat telah memutus banding administratif selama 10 bulan 12 hari dan telah melewati tenggang waktu 6

Hal 12 dari 33 hal Put.No.16/G/2014/PT.TUN.JKT



bulan, sehingga Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2011” Bapek wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 hari sejak diterimanya banding administratif”. Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan kami tolak karena dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2011 tersebut tidak mengatur secara tegas tentang sanksi bagi Bapek jika memutus melebihi tenggang waktu 180 hari.

3. Bahwa Dalil Penggugat menyebutkan: Penggugat dituduh selingkuh pada tahun 2008, sedangkan tuduhan selingkuh dari Bupati Wonogiri tersebut belum pernah diadili tentang kebenarannya oleh Pengadilan Negeri setempat dan tidak mempunyai kekuatan hukum”. Dalil Penggugat tersebut kami tolak karena disamping melakukan perselingkuhan, ternyata Penggugat terbukti juga telah melakukan pernikahan secara agama(siri) pada tanggal 28 Februari 2008 dengan sdri. Endang Giri Atmani sebagai istri kedua tanpa izin Pejabat yang berwenang. Perbuatan tersebut diakui Penggugat pada poin 13 dalam BAP tanggal 21 Maret 2013.
4. Bahwa dalil Penggugat menyebutkan: PP Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 6” PNS wajib menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat PNS”. Pasal ini tidak dapat dikenakan pada diri Penggugat. Dalil Penggugat tersebut tidak dapat diterima karena perbuatan Penggugat tersebut, disamping melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tetapi juga melanggar Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Nomor 1990” PNS yang akan beristri lebih dari seorang terlebih dahulu wajib memperoleh izin dari Pejabat”.



5. Bahwa dalil Penggugat menyebutkan: Penggugat merasa telah dihukum 2 kali dalam kasus pelanggaran yang sama. Dalil Penggugat tersebut tidak benar karena meskipun Penggugat pernah dihukum berupa pernyataan tidak puas secara tertulis berdasarkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor: 862/9929/2008 tanggal 13 November 2008, tetapi karena pada saat melakukan pelanggaran, Penggugat masih berstatus sebagai tenaga honorer maka dasar hukum penjatuhan hukuman disiplin adalah Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tenaga Honorer di Lingkungan Kabupaten Wonogiri. Dengan demikian Penggugat dianggap belum pernah dijatuhi hukuman disiplin karena hukuman disiplin tersebut diatas tidak didasarkan pada PP Nomor 30 Tahun 1980 atau PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.
6. Bahwa Dengan demikian Keputusan Tergugat obyek sengketa Nomor: 061/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab sebelum mengambil keputusan, Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) terlebih dahulu telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama baik dari aspek banding administratif yang diajukan Penggugat, tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum, dan segala bahan-bahan serta bukti-bukti yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, dan Keputusan Tergugat merupakan keputusan yang adil, cermat, dan tidak sewenang-wenang serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan telah melalui





prosedur/tata cara yang benar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan (**Rechtsgevoel**) dan perlakuan hukum yang tidak memihak (**Fair Treatment**) sehingga Keputusan Tergugat telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar berkenan memutus sebagai berikut :

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor : 061/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang penguatan hukuman disiplin terhadap Penggugat merupakan keputusan yang sah dan benar serta mengikat bagi para pihak yang terkait.
- c. Menolak agar Tergugat mencabut Keputusan Tergugat Nomor : 061/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang penguatan hukuman disiplin atas nama Penggugat.
- d. Menolak agar Tergugat merehabilitasi dan memulihkan Penggugat dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Unit Pelayanan Terpadu Pemadam Kebakaran di Wonogiri.
- e. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono ).

Bahwa Penggugat menyerahkan Replik tertanggal 25 Desember 2014





yang diterima pada persidangan 14 Januari 2015 ; -----

Bahwa Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 21 Januari 2015 yang diterima pada persidangan hari itu juga; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup yaitu P.1 sampai dengan P.18 dan telah dicocokkan dengan asli/foto copynya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut ;--

1. Bukti P-1 : Foto Copy sesuai asli Surat Pernyataan Triwibowo tertanggal 3 September 2014 alamat Tambak ;
2. Bukti P-2 : Foto Copy sesuai asli Surat Kematian No. 214/kf.m;/VI/2014;
3. Bukti P-3 : Foto Copy sesuai asli Surat pernyataan Dayat BM, umur 30 tahun, alamat Gondang manis Rt/Rw/ 01/07 Jendi Girimarto Wonogiri, Jabatan Ketua Remaja, Giri, tanggal 1 Agustus 2013 ;
4. Bukti P-4 : Foto Copy sesuai asli Surat pernyataan Ariyany Yudhi putranti, umur 20 tahun, alamat Eromoko Wonogiri Girimarto, tanggal 1 Agustus 2013;
5. Bukti P-5 : Foto Copy sesuai Asli Surat pernyataan Ruri Fitriyaningsih, umur 254 tahun, alamat Jenggotan Rt/Rw 03/03, Pagutan, Manyaran, Wonogiri, sebagai asisten Bidan di rumah praktek Ibu Endang tanggal 1 Agustus 2013;

Hal 16 dari 33 hal Put.No.16/G/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Foto Copy sesuai asli surat pernyataan Marno, umur 45 tahun, alamat Desa Tambak merang, Girimarto, tanggal 1 Agustus 2013;
7. Bukti P-7 : Foto copy sesuai asli surat pernyataan Prakirtia Primadona, umur 21 tahun, alamat Bahuresan Rt/Rw/ 01/02 Giritirto, Wonogiri, tanggal 1 Agustus 2013 ;
8. Bukti P-8 : Foto Copy sesuai asli surat pernyataan Sunarmi, alamat Tunggul Rt/Rw/ 04/02 Giriwono, Wonogiri, tanggal 6 September 2013
9. Bukti P-9 : Foto Copy sesuai asli surat pernyataan Sunarmi alamat Tunggul Rt/Rw/ 04/02 Giriwono, Wonogiri, tanggal 6 September 2013 ;
10. Bukti P-10 : Foto Copy sesuai asli surat pernyataan Suparlan, alamat Tunggul Rt/Rw 04/02 Giriwono, Wonogiri ; -----
11. Bukti P-11 : Foto Copy sesuai asli surat pernyataan Endang Giri Atmani, alamat Gondang manis Rt/Rw 01/07 Jendi Girimarto, Wonogiri, tanggal 1 Agustus 2013 ;.-----
12. Bukti P-12 : Foto Copy Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 821.2/3587/1996 ;
13. Bukti P-13 : Foto Copy sesuai asli Keputusan Pengangkatan CPNS Nomor 813.2/1197/2009 tanggal 26 Pebruari 2009 TMT Calon PNS, tanggal 1 Januari 2008;-----

Hal 17 dari 33 hal Put.No.16/G/2014/PT.TUN.JKT



14. Bukti P-14 : Foto Copy sesuai asli Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 821.1/2942/2010 ;
15. Bukti P-15 : Foto Copy sesuai asli Keputusan Bupati Nomor 823/1284/2012 ;-----
16. Bukti P-16 : Foto Copy sesuai asli Daftar Penilaian Pelaksana Pekerja Pegawai Negeri Sipil ; ----
17. Bukti P-17 : Foto Copy sesuai asli Keputusan Bupati Nomor 880/5484 tahun 2013 ;-----
18. Bukti P-18 : Foto Copy sesuai asli Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 061/KPTS/BAPEK/2014 ;-----

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup yaitu T.1 sampai dengan T.9 dan telah dicocokkan dengan asli/foto copynya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut : -----

NO/BUKTI	URAIAN	KETERANGAN
T-1	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 27 Februari 2013	
T-2	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 21 Maret 2013	Pada jawaban pertanyaan poin 13 Penggugat telah menikah dengan Suparlan secara siri pada tanggal 28 Februari 2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-3	Kutipan akta nikah Nomor: 199/11/VII/1995	Akta Nikah Penggugat dengan Sunarmi
T-4	Surat Keterangan Supardi tanggal 14 Maret 2013	
T-5	Surat Keterangan Tri Wibowo tanggal 19 Maret 2013	Ybs saksi pernikahan siri antara Penggugat dengan Endang Giri Atmani.
T-6	Surat Pernyataan Sarmanto (Ketua RT) tanggal 23 Februari 2013	Ybs menerangkan Penggugat telah hidup serumah dengan Endang Giri Atmani.
T-7	Tanggapan bupati Wonogiri Nomor: 862/6515/RHS/2013 tanggal 11 September 2013	Tanggapan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atas banding administratif yang diajukan Penggugat.
T-8	Keputusan Bupati Wonogiri Nomor: 880/5484 Tahun 2013 tanggal 26 Juli 2013	Hukuman disiplin terhadap Penggugat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
T-9	Keputusan Tergugat Nomor: 061/KPTS/BAPEK/2014 tanggal	Keputusan Tergugat tentang Penguatan hukuman disiplin

Hal 19 dari 33 hal Put.No.16/G/2014/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Juni 2014.

atas nama Penggugat.

Bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama DAYAT BAYU MARTOYO, Warga Negara Indonesia, jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Beralamat di Gondangmanis Rt/Rw .001/007 pada persidangan tanggal 18 Pebruari 2015 telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga aja
- Bahwa saksi benar menulis surat pernyataan bukti P.5
- Bahwa saksi menyatakan telah terjadi penggrebegan kepada Penggugat (Suparlan) oleh warga di jalan.
- Bahwa penggrebegan itu terjadi setelah Penggugat keluar dari rumah ibu Endang Giri Atmani dan dihadang oleh warga(ditangkap) yang kemudian disuruh menandatangani surat yang isinya saksi tidak tahu.
- bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat telah menikah siri dengan Bu Endang Giri Atmani.
- bahwa saksi mengetahui ibu Endang Giri Atmani telah bercerai dengan suaminya, karena sudah tidak serumah lagi dengan mantan suaminya.
- bahwa saksi mendengar pengurus Rt memprotes Penggugat supaya bertanggung jawab untuk nikah siri dengan ibu Endang Giri Atmani.
- bahwa saksi mengetahui Penggugat itu bekerja(sopir) di Rumah Bersalin(RB) ibu Endang Giri Atmani, jadi kalau ada pasien yang emergensi baru dipanggil.
- bahwa Penggugat tidak tinggal satu rumah dengan ibu Endang Giri Atmani
- bahwa saksi tidak tahu Penggugat sudah punya istri atau belum.

Hal 20 dari 33 hal Put.No.16/G/2014/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Ke dua (2) hanya diambil keterangannya saja karena tidak dibawah sumpah yang bernama PRAKIRTIA PRIMADONA, Warga Negara Indonesia, jenis Kelamin wanita, Agama Islam, pekerjaan mahasiswa, Beralamat di Bauresan Rt/Rw 001/002 pada persidangan tanggal 18 Pebruari 2015 telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menyatakan :

- bahwa saksi 2 menyatakan pada waktu terjadi penggerebegan berada di rumah ibu Endang Giri Atmani.
- bahwa saksi 2 menyatakan Penggugat datang ke rumah bu Endang Giri Atmani untuk mengambil buku habis magrib, pada waktu mau pulang sudah keluar rumah, dihadapang sama warga ramai-ramai .
- bahwa saksi 2 sering menginap di rumah ibu Endang Giri Atmani kalau lagi piket di Rumah Bersalin.
- bahwa Penggugat datang ketika ditelepon kalau ada pasien gawat darurat.

Bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 25 Pebruari 2015 dan pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 24 Pebruari 2015 yang diterima diluar persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah dikutip dan tercantum dalam bab tentang duduknya Perkara tersebut diatas;-----

Hal 21 dari 33 hal Put.No.16/G/2014/PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 061/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Suparlan, NIP. 197110817 200801 1 014 ; -----

- Bahwa Keputusan Tergugat tersebut adalah keputusan yang memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 880/5484 Tahun 2013 tanggal 26 Juli 2013 yang dijatuhkan kepada Suparlan, NIP. 197110817 200801 1 014, Pangkat Pengatur Muda Tk.I, golongan Ruang II/b, jabatan Pelaksana Pemadam Kebakaran, Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat konkrit, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat; -

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Penggugat dalam surat gugatannya, Keputusan Tergugat tersebut merupakan keputusan banding administratif sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 48 jo. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini; -----

Hal 22 dari 33 hal Put.No.16/G/2014/PT.TUN.JKT





- Bahwa Keputusan Tergugat *aquo* diterima secara resmi oleh Penggugat pada tanggal 3 September 2014 dan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2014 sehingga gugatan Penggugat tidak lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Surat Keputusan Tergugat objek sengketa yang memperkuat Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : Nomor : 880/5484 Tahun 2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak prosedural, sewenang-wenang dan bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang bersifat prosedural/formal maupun substansial/materiil: -----

- Bahwa Penggugat adalah seorang pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri sebagai Pelaksana Pemadam Kebakaran yang sebelumnya sebagai tenaga harian pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Wonogiri selama 11 tahun 10 bulan. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat mencari pekerjaan di luar jam kerja dan pada bulan Maret 2007 mendapat tawaran kerja dari orang tua Ibu Endang untuk menjaga keamanan dan keselamatan Ibu Endang dan anaknya dan ikut menanamkan modal di rumah praktek bidannya; -----
- Bahwa pada bulan September 2008 Penggugat mendapat tuduhan selingkuh dengan Ibu Endang dan kemudian dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 862/9527/2008. Penggugat kemudian diangkat sebagai CPNS pada tahun

Hal 23 dari 33 hal Put.No.16/G/2014/PT.TUN.JKT



2009 dan diangkat PNS pada tahun 2010 dan sejak 1 April 2012 dinaikkan pangkat menjadi golongan ruang II/b;-----

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2013 sepulang dari rumah Ibu Endang, Penggugat dihadap oleh warga dengan tuduhan melakukan perselingkungan dan selanjutnya Penggugat diperiksa oleh atasan;
- Bahwa Penggugat mendapatkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari Bupati Wonogiri dengan Surat Keputusan Nomor : 880/5484 Tahun 2013 tanggal 26 Juli 2013. Terhadap keputusan tersebut Penggugat mengajukan banding administratif dan keluarlah surat keputusan objek sengketa;-----
- Bahwa surat keputusan objek sengketa tidak sah, cacat hukum, tidak prosedural, dan harus dibatalkan karena Tergugat melanggar Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu Penggugat tidak pernah diberikan BAP. Tergugat juga melanggar Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 karena memutus lebih dari 180 hari sejak diterimanya banding administratif dari Penggugat;-----
- Bahwa tuduhan selingkuh tidak pernah dibuktikan di Pengadilan Negeri oleh karena itu Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tidak dapat dikenakan terhadap Penggugat dan terhadap tuduhan tersebut Penggugat sudah dijatuhi hukuman disiplin sehingga berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Penggugat tidak dijatuhi hukuman lagi untuk pelanggaran yang sama;-----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 061/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 yang memperkuat jenis hukuman disiplin dalam Surat Keputusan Bupati Wonogiri yaitu Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai

Hal 24 dari 33 hal Put.No.16/G/2014/PT.TUN.JKT



Pegawai Negeri Sipil adalah karena Penggugat melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990; -----

- Bahwa Penggugat tidak saja telah melakukan perselingkuhan akan tetapi juga telah melakukan pernikahan secara agama (siri) dengan Endang Giri Atmani pada saat Penggugat masih terikat perkawinan dengan Sunarmi dan memiliki dua anak dan pernikahan secara agama tersebut diakui oleh Penggugat dalam BAP nya tanggal 21 Maret 2013 pada poin 13. Pernikahan dilakukan pada tanggal 28 Februari 2008 di SEndang Siwani oleh Ustadz Kusmin dengan saksi Tri Wibowo; -----
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tidak mengatur secara tegas sanksi bagi Tergugat jika memutus banding administratif melebihi jangka waktu 180 hari;-----
- Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sebelum mengambil keputusan, Tergugat telah mempertimbangkan dengan seksama baik dari aspek banding administratif yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum, dan semua bahan-bahan serta bukti-bukti yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang bertanda P-1 – P-18 dan menghadirkan saksi, sebaliknya pihak Tergugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang bertanda T-1 -



T-9, bukti-bukti mana telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya di depan persidangan sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memperhatikan status kepegawaian, kepangkatan, hukuman disiplin yang diberikan kepada Penggugat, tempat kedudukan Tergugat, gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan para pihak, berkesimpulan bahwa sengketa ini adalah sengketa kepegawaian yang sebelumnya telah melalui upaya banding administratif sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya pada tingkat pertama sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa surat keputusan Tergugat obyek sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 3 September 2014 dan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2014, maka pengajuan gugatan tersebut tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga secara formal gugatan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama surat gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat,



dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak guna mendukung dalil-dalilnya maupun keterangan saksi dalam sengketa ini, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Penggugat pada waktu masih berstatus honorer pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Bupati Wonogiri dengan Surat Keputusan Nomor 862/9527/2008 karena melakukan perselingkuhan dengan Endang Giri Atmani (angka 4 bukti T-7); -----
- Penggugat sudah pernah diingatkan tentang hubungannya dengan Endang Giri Atmani baik oleh RT setempat maupun oleh warga (bukti T-1 dalam jawaban atas pertanyaan no.14 dan 15) dan diingatkan tidak boleh ke Gondang Manis dan tinggal di rumah Endang Giri Atmani (bukti T-2 dalam jawaban atas pertanyaan no.17); -----
- Pada tanggal 7 Januari 2013 warga sekitar rumah Endang Giri Atmani melakukan penangkapan (penggrebekan) terhadap Penggugat setelah Penggugat pulang dari rumah Endang Giri Atmani (bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, keterangan saksi) dan keduanya dibawa ke Polsek Girimarto (bukti T-1 jawaban pertanyaan no.26 dan no.27 jo. bukti T-2 jawaban pertanyaan no.15 dan no.16); -----
- Penggugat diperiksa oleh Kepala UPT Pemadam Kebakaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri pada tanggal 27 Februari 2013 (bukti T-1); -----
- Penggugat diperiksa oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Wonogiri tanggal 21 Maret 2013 (bukti T-2) dan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penggugat sendiri, Penggugat menyatakan kadang-kadang tinggal di rumah Endang Giri Atmani dan mengikuti kegiatan kemasyarakatan di sana (jawaban atas pertanyaan No.11). Penggugat juga

Hal 27 dari 33 hal Put.No.16/G/2014/PT.TUN.JKT



menyatakan telah melakukan pernikahan siri dengan Endang Giri Atmani pada tanggal 28 Februari 2008 di SEndang Siwani dengan Ustadz Kusmin dan saksi Bowo dengan alasan takut zinah (jawaban atas pertanyaan No. 13) dan hal tersebut diperkuat dengan Surat Keterangan saksi pernikahan siri tersebut (bukti T-5);-----

- Surat Pernyataan Sunarmi (isteri Penggugat) yang tidak keberatan Penggugat mempunyai isteri kedua (bukti P-9);-----
- Penggugat dijatuhi hukuman disiplin dengan Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 880/5484 Tahun 2013 tanggal 26 Juli 2013 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukti T-8).-----
- Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 880/5484 Tahun 2013 tanggal 26 Juli 2013 tersebut dikuatkan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat) dengan Surat Keputusan Nomor 061//KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 (bukti T.9) ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang berupa surat-surat pernyataan dari beberapa orang yang menjelaskan tentang kejadian penangkapan (penggrebekan) terhadap Penggugat menunjukkan bahwa penggrebekan oleh warga masyarakat itu benar adanya. Penggrebekan merupakan salah satu cara masyarakat lokal dalam memelihara dan menegakkan norma kesusilaan di lingkungannya sehingga peristiwa penggrebekan terhadap Penggugat yang bersumber dari tingkah laku Penggugat sendiri menunjukkan bahwa Penggugat yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat sebagai pegawai negeri sipil;-----

Hal 28 dari 33 hal Put.No.16/G/2014/PT.TUN.JKT





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkesimpulan bahwa perbuatan pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepada Penggugat telah terbukti sehingga Penggugat layak dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil karena telah melanggar Pasal 3 angka 4 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 4 dan 6 berbunyi :

“Setiap pegawai negeri sipil wajib” :

Angka 4 : Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

Angka 6 : Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 (1) berbunyi :

“Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka gugatan Penggugat yang menuntut pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak terbukti dan tidak berdasar menurut hukum, karena ternyata keputusan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa setelah diadakan permusyawaratan Majelis Hakim dalam rangka memutus perkara ini pada tanggal 9 Maret 2015, setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat,





Hakim Anggota II berbeda pendapat (*disenting opinion*) dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa pada dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada intinya menuntut agar Keputusan yang menjadi obyek gugatan dinyatakan batal/tidak sah dengan alasan gugatan terhadap persoalan yang sama yang bersangkutan sebelumnya pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas dari Tergugat pada tanggal 13 Nopember 2008, juga tidak pernah ada laporan dari pihak istri/keluarganya;-----
- Bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara ini ternyata memang terbukti tidak pernah ada laporan dari pihak istri/keluarganya, dan juga diperoleh fakta hukum penjatuhan hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas dari Tergugat tersebut dilakukan pada saat pihak Penggugat masih dalam status honorer;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang telah melalui beberapa kali perubahan, secara tegas diatur : “ tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;-----
- Bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terurai diatas dengan mengingat Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut atas, seharusnya Tergugat mempertimbangkan segala sesuatu yang bersangkutan hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan;-----
- Bahwa seharusnya pihak Tergugat juga mempertimbangkan tentang kepentingan pihak Penggugat dan keluarganya yang harus dilindungi dari aspek kehidupan sehari-harinya dimana pihak istri dan keluarganya yang tidak mengambil tindakan melaporkan pokok permasalahan dalam perkara

Hal 30 dari 33 hal Put.No.16/G/2014/PT.TUN.JKT



ini malah kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan ;-----

- Bahwa apabila Tergugat mempertimbangkan fakta hukum tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas serta tentang ketidakadaan laporan dari pihak istri/keluarga, maka adalah bijaksana apabila penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat adalah berupa hukuman berat yang berupa bukan pemberhentian, agar aspek kehidupan ekonomi dari Penggugat dan keluarganya tetap terlindung secara hukum;

Menimbang, bahwa kendatipun tidak tercapai permufaktan bulat dalam memutus perkara ini, namun dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka yang menjadi putusan dalam perkara ini adalah suara terbanyak sebagaimana dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana dipaparkan di atas maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat dinyatakan pada pihak yang kalah dalam perkara ini, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ; -----



Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang, dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini ;

**MENGADILI;**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 oleh Kami H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum. dan H. SUGIYA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim anggota serta dibantu oleh APEY TITI KUNDARTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan  
Tergugat maupun Kuasanya

HAKIM ANGGOTA I

ttd

KETUA MAJELIS

ttd

H.BAMBANG EDY SOETANTO.S, S.H.,M.H

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum

HAKIM ANGGOTA II

ttd

H. SUGIYA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

APEY TITI KUNDARTI, S.H

**Perincian Biaya Perkara :**

1.Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,-
2. Panggilan .....	:	Rp. 41.000,-
3. ATK .....	:	Rp. 100.000,-
4. Redaksi .....	:	Rp. 5.000,-
5. Materai .....	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah :		Rp.182.000,-

Terbilang : seratus delapan puluh dua ribu rupiah

Hal 33 dari 33 hal Put.No.16/G/2014/PT.TUN.JKT